

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan suatu hal yang menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat. Baik dan buruknya kualitas hidup masyarakat dan negara tentu tidak terlepas dari kualitas pendidikan yang ada pada suatu wilayah tersebut. Maka karena itu pendidikan memang sangat diperlukan di era saat ini supaya masyarakat bisa menjadi penerus bangsa yang siap dalam menghadapi situasi apapun.<sup>1</sup> Dalam dunia pendidikan di Indonesia sendiri selalu dilakukan berbagai macam upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan pada saat ini.

Sistem pendidikan di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaruan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.<sup>2</sup>

Upaya pemerintah dalam melakukan pemerataan pendidikan di Indonesia untuk memperbaiki sistem pendidikan yang ada yaitu pemerintah membuat sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). PPDB merupakan proses seleksi yang harus dilakukan oleh peserta didik ketika akan

---

<sup>1</sup> S Vianita Zulyan, Berchah Pitoewas, and M Mona Adha. *Pengaruh Keteladanan Guru Terhadap Sikap Belajar Peserta Didik*. Jurnal Kultur Demokrasi. 2.2 (2014). Hlm. 1-12. Diakses pada 11 Agustus 2023.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.

memasuki suatu jenjang pendidikan yang baru.<sup>3</sup> Sedangkan sistem zonasi sendiri merupakan sistem seleksi yang dimana sekolah harus menerima peserta didik yang memiliki radius tempat tinggal terdekat dengan sekolah yang dituju.

Sistem zonasi ini sudah diterapkan di Indonesia pada tahun 2018 sejak adanya peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 14 tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat. Kebijakan peraturan ini menegaskan bahwa sekolah yang berada di bawah naungan pemerintah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah yang dituju.<sup>4</sup> Pada jenjang pendidikan usia dini dan pendidikan dasar (SD dan SMP) yang berwenang dalam mengurus kepentingan terhadap sistem pendidikan pada jenjang pendidikan tersebut adalah Pemerintah Kabupaten atau Kota yaitu Bupati. Sedangkan jenjang pendidikan menengah atas atau kejuruan (SMA dan SMK) yang berwenang terhadap sistem pendidikan pada jenjang pendidikan tersebut adalah Pemerintah Provinsi yaitu Gubernur.<sup>5</sup>

Salah satu daerah yang ada di Indonesia yaitu pada Kabupaten Ogan Komering Ulu sudah menerapkan dan menjalankan sistem zonasi ini berdasarkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 17 Tahun 2021

---

<sup>3</sup> Miftahus Sholihin, and Siti Mujilawati. *Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis Web (Online) Di SMK Muhammadiyah 7 Kedungpring Lamongan*. Jurnal Teknika. 6.1. (2014). Hlm. 557-560. Diakses pada 11 Agustus 2023.

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 Tentang *Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat*.

<sup>5</sup> Kemdikbud. *Berbagi Kewenangan Pendidikan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah*. Diakses dari <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/11/berbagi-kewenangan-pendidikan-antara-pemerintah-pusat-dan-daerah>. Diakses Minggu 20 Agustus 2023.

tentang pedoman pelaksanaan penerimaan peserta didik baru jenjang pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.<sup>6</sup> Salah satu terkhusus nya pada tingkat sekolah menengah pertama (SMP) Negeri 1 Ogan Komering Ulu dalam sistem penerimaan peserta didik baru.

Tahun 2019 penerapan kebijakan sistem zonasi ini di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu berdasarkan penilaian dari Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu sudah berjalan lancar walaupun masyarakat masih banyak kebingungan pada awal-awal diterapkan tetapi semuanya dapat diatasi hingga penerimaan selesai dilaksanakan. Tujuan sistem zonasi ini adalah agar sekolah yang kekurangan ruang kelas bisa mendapat bantuan untuk menjamin ketersediaan daya tampung peserta didik, peserta didik baru akan diarahkan untuk masuk ke sekolah yang paling dekat dengan rumahnya, dan daya dukung sekolah seperti sarana dan prasarana yang memadai untuk pemerataan agar dapat memenuhi standar pendidikan.<sup>7</sup>

Sedangkan penilaian Ketua Komisi 1 DPRD OKU sistem zonasi ini di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu belum terlaksana dengan baik dalam penerapan nya. Dimana Kabupaten Ogan Komering Ulu masih banyak kekurangan ditambah infrastruktur yang belum merata membuat daya tampung yang melebihi kapasitas sekolah sehingga banyak peserta didik yang

---

<sup>6</sup> Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 17 Tahun 2021 Tentang *Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Dasar*.

<sup>7</sup> Muslimin. *Proses PPDB Di Ogan Komering Ulu Berjalan Lancar*. Diakses dari <https://akurat.co/amp/proses-ppdb-di-ogan-komering-ulu-berjalan-lancar>. Diakses Jumat 11 Agustus 2023.

berprestasi gagal masuk ke sekolah unggulan guna melanjutkan pendidikan jenjang selanjutnya.<sup>8</sup>

Pada tahun 2023 terjadi kecurangan pada penerapan sistem zonasi di sekolah SMP Negeri 1 Ogan Komering Ulu karena dinilai melanggar hak masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di zona sekitar sekolah tersebut. Dari kuota peserta didik baru pada sekolah SMP negeri 1 tersebut adalah 350 peserta namun yang diluluskan oleh pihak panitia PPDB pada sekolah tersebut yaitu sebanyak 203 peserta dari 541 pendaftar. Dimana dari 203 peserta didik baru yang menggunakan jalur sistem zonasi itu hanya 64 peserta didik baru, dari 64 peserta tersebut terdapat dugaan kecurangan yaitu ada 12 peserta yang tidak menggunakan alamat sesuai dengan kartu keluarga (KK) atau kartu keluarga mereka belum berada di zona sekitar sekolah selama satu tahun. Serta terdapat dugaan adanya anggota dewan yang terlalu banyak menitipkan keluarganya untuk masuk dan diterima di sekolah tersebut. Seharusnya pihak sekolah SMP Negeri 1 Ogan Komering Ulu tersebut dalam penerimaan 350 peserta didik baru harus meluluskan sampai dengan 147 peserta didik baru yang telah ditolak dari jalur sistem zonasi ini, sebagaimana sesuai dengan jumlah pendaftaran calon peserta melalui jalur sistem zonasi tersebut. Dengan terjadinya polemik tersebut pihak Komisi 1 DPRD OKU mendapatkan aduan dari masyarakat untuk mencari keadilan. Oleh karena itu pihak Komisi 1 DPRD OKU meminta dari pihak panitia PPDB sekolah tersebut dan Masyarakat yang merasa dicurangi pada sistem zonasi ini untuk

---

<sup>8</sup> Antara Sumsel. *Legislator OKU Nilai Sistem PPDB Belum Sempurna*. Diakses dari <https://www.google.com/amp/s/sumsel.antaranews.com/amp/berita/394652/legislator-oku-nilai-sistem-ppdb-belum-sempurna>. Diakses Jumat 11 Agustus 2023.

bersama-sama hadir rapat digedung DPRD OKU untuk menyelesaikan permasalahan ini.<sup>9</sup>

## 1.2 Rumusan Masalah

Masalah penelitian adalah persoalan atau isu yang memicu atau menimbulkan kebutuhan untuk dilakukannya penelitian yang direncanakan.<sup>10</sup> Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka masalah yang akan diteliti adalah Bagaimanakah persepsi masyarakat terhadap kebijakan sistem zonasi sekolah dalam penerimaan peserta didik baru di sekolah menengah pertama (SMP) Negeri 1 Ogan Komering Ulu ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan, mengembangkan, dan membuktikan pengetahuan.<sup>11</sup> Maka dari itu tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas adalah Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap kebijakan sistem zonasi sekolah dalam penerimaan peserta didik baru di sekolah menengah pertama (SMP) Negeri 1 Ogan Komering Ulu.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah bagian yang menjelaskan kegunaan penelitian yang bersifat teoritis dan praktis dari hasil penelitian. Hasil dari

---

<sup>9</sup> Amizon. *Rampas Hak Siswa Bersekolah PPDB SMP Negeri 1 OKU Terindikasi Lakukan Kecurangan*. Diakses dari <https://www.rmolsumsel.id/rampas-hak-siswa-bersekolah-ppdb-smp-negeri-1-oku-terindikasi-lakukan-kecurangan>. Diakses Jumat 11 Agustus 2023.

<sup>10</sup> Augustinus Supratiknya. *Metodologi Penelitian Kuantitatif & Kualitatif Dalam Psikologi*. (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma Anggota APPTI. 2015). Hlm. 28.

<sup>11</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R & D*. (Bandung: ALFABETA. 2019). Hlm. 207.

penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Adapun manfaat ini dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu sebagai berikut :

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai persepsi masyarakat terhadap kebijakan sistem zonasi sekolah dalam penerimaan peserta didik baru di sekolah menengah pertama (SMP) Negeri 1 Ogan Komering Ulu, serta penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

#### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan pemikiran, pemahaman, dan pengetahuan bagi masyarakat mengenai kebijakan sistem zonasi.